



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Alias Addul Bin Riswan;
Tempat lahir : Salukorondang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saluipo Desa Dandang Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb., tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb., tanggal 9 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Alias Addul Bin Riswan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Irawan Alias Rawan Bin Sabit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdul Alias Addul Bin Riswan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017, bertempat di Dusun Tarue Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter) gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi Musliadi Bin Musa bersama saksi Nirwan Rasyid Bin Abd. Rasyid dan saksi Surya Adhyanthony Bin Sulthoni yang semuanya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sabbang melaksanakan kegiatan patroli malam tahun baru dengan menggunakan mobil patroli dan pakaian dinas. Kemudian di perjalanan tepatnya di Dusun Tarue Desa Buangin Kecamatan Sabbang Saksi-Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan berjalan kaki sendirian dan langsung singgah turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa. saksi Surya Adhyanthony Bin Sulthoni bertanya kepada Terdakwa, "*kau mau kemana?*" dan dijawab Terdakwa, "*di siniji pak*" lalu saksi Surya Adhyanthony Bin Sulthoni kembali bertanya, "*apa kau ambil di sini, siapa namamu?*" dan Terdakwa menjawab "*Abdul pak*" kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Surya Adhyanthony Bin Sulthoni menemukan sebilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polsek Sabbang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk waktu itu, dan apabila senjata penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di tusukkan ke tubuh manusia maka seorang manusia tersebut bisa mengalami luka parah bahkan sampai meninggal dunia;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Musliadi, S.H., Alias Ayahnya Aril Bin Musa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam/penusuk tanpa ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis apa, yang Saksi ketahui adalah senjata tersebut ujungnya runcing seperti badik;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya sedang melaksanakan kegiatan patrol malam tahun baru dengan menggunakan mobil patrol, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya melihat Terdakwa berjalan di pinggir jalan dan langsung Saksi hampiri;
 - Bahwa kemudian saksi Surya menanyakan kepada Terdakwa, "*kau mau kemana?*" kemudian Terdakwa menjawab, "*di siniji Pak*" kemudian saksi Surya bertanya lagi, "*apa yang kau ambil di sini, siapa namamu?*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Abdul Pak*";
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Surya menemukan sebilah senjata penusuk yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



dan sebilah senjata penusuk tersebut ke Polsek Sabbang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata penusuk tersebut diperoleh dari almarhum nenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nirwan Rasyid Alias Ayahnya Salam Bin Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam/penusuk tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis apa, yang Saksi ketahui adalah senjata tersebut ujungnya runcing seperti badik;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Surya sedang melaksanakan kegiatan patrol malam tahun baru dengan menggunakan mobil patrol, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Surya melihat Terdakwa berjalan di pinggir jalan dan langsung Saksi hampiri;
- Bahwa kemudian saksi Surya menanyakan kepada Terdakwa, "*kau mau kemana?*" kemudian Terdakwa menjawab, "*di siniji Pak*" kemudian saksi Surya bertanya lagi, "*apa yang kau ambil di sini, siapa namamu?*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Abdul Pak*";
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Surya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Surya menemukan sebilah senjata penusuk yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Surya langsung mengamankan Terdakwa dan sebilah senjata penusuk tersebut ke Polsek Sabbang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut untuk jaga diri;
 - Bahwa menurut Terdakwa senjata penusuk tersebut diperoleh dari almarhum nenek Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa berdua dengan teman Terdakwa tetapi teman Terdakwa tersebut melarikan diri;
 - Bahwa apabila senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa ditusukkan ke manusia, manusia tersebut bisa mengalami luka parah bahkan bisa sampai meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Surya Adyanthony Alias Ayahnya Arya Bin Sulthoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam/penusuk tanpa ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang dibawa oleh Terdakwa tersebut jenis apa, yang Saksi ketahui adalah senjata tersebut ujungnya runcing seperti badik;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Nirwan Rasyid sedang melaksanakan kegiatan patrol malam tahun baru dengan menggunakan mobil patrol, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Nirwan Rasyid melihat Terdakwa berjalan di pinggir jalan dan langsung Saksi hampiri;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, *"kau mau kemana?"* kemudian Terdakwa menjawab, *"di siniji Pak"* kemudian Saksi bertanya lagi, *"apa yang kau ambil di sini, siapa namamu?"* yang dijawab oleh Terdakwa, *"Abdul Pak"*;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Nirwan Rasyid melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan sebilah senjata penusuk yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Musliadi dan saksi Nirwan Rasyid langsung mengamankan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



sebelah senjata penusuk tersebut ke Polsek Sabbang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa menurut Terdakwa senjata penusuk tersebut diperoleh dari almarhum nenek Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa berdua dengan teman Terdakwa tetapi teman Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa apabila senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa ditusukkan ke manusia, manusia tersebut bisa mengalami luka parah bahkan bisa sampai meninggal dunia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Alias Addul Bin Riswan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan menguasai senjata penusuk pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata penusuk yang Terdakwa bawa tetapi senjata penusuk tersebut bisa digunakan untuk menikam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata penusuk tersebut dari nenek Terdakwa yang sudah meninggal dunia yang Terdakwa buat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bagus dan ujungnya runcing;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Dusun Tarue Desa Buangin yang merupakan tetangga kampung Terdakwa untuk bermain dero di lapangan Tarue;
- Bahwa di perjalanan tepatnya di jembatan Tarue Terdakwa bertemu dengan mobil patrol Polsek Sabbang kemudian salah seorang Polisi yang berpakaian dinas turun dari mobil dan memeriksa Terdakwa dan Polisi tersebut menemukan senjata penusuk yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan senjata penusuk Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sabbang untuk diproses;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penusuk adalah untuk jaga diri saja tidak ada maksud dan tujuan yang lain;
- Bahwa apabila senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa ditusukkan ke manusia, manusia tersebut bisa mengalami luka parah bahkan bisa sampai meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata penusuk tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu dan senjata penusuk tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam/penusuk tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya saksi Musliadi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya anggota Polsek Sabbang sedang melaksanakan kegiatan patrol malam tahun baru dengan menggunakan mobil patrol, kemudian melihat Terdakwa berjalan di pinggir jalan dan langsung dihampiri;
- Bahwa kemudian saksi Surya menanyakan kepada Terdakwa, "*kau mau kemana?*" kemudian Terdakwa menjawab, "*di siniji Pak*" kemudian saksi Surya bertanya lagi, "*apa yang kau ambil di sini, siapa namamu?*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Abdul Pak*";
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Surya menemukan sebilah senjata penusuk yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sebilah senjata penusuk tersebut diamankan ke Polsek Sabbang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa apabila senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa ditusukkan ke manusia, manusia tersebut bias mengalami luka parah bahkan bisa sampai meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata penusuk tersebut dari nenek Terdakwa yang sudah meninggal dunia yang Terdakwa buat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bagus dan ujungnya runcing;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penusuk adalah untuk jaga diri saja tidak ada maksud dan tujuan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata penusuk tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu dan senjata penusuk tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan unsur, Penuntut Umum telah keliru dalam penyebutan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang seharusnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 karena sudah disahkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Abdul Alias Addul Bin Riswan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Abdul Alias Addul Bin Riswan yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Abdul Alias Addul Bin Riswan, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur “Tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pula pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal, dengan demikian bahwa kekuasaan dan kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Polri untuk membawa atau memiliki senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari beberapa sub unsur telah terpanuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam Pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Tarue Desa Biangin Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara karena membawa, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menguasai senjata tajam/penusuk tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Musliadi bersama-sama dengan saksi Nirwan Rasyid dan saksi Surya anggota Polsek Sabbang sedang melaksanakan kegiatan patrol malam tahun baru dengan menggunakan mobil patrol, kemudian melihat Terdakwa berjalan di pinggir jalan dan langsung dihampiri, kemudian saksi Surya menanyakan kepada Terdakwa, “*kau mau kemana?*” kemudian Terdakwa menjawab, “*di siniji Pak*” kemudian saksi Surya bertanya lagi, “*apa yang kau ambil di sini, siapa namamu?*” yang dijawab oleh Terdakwa, “*Abdul Pak*”;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Surya menemukan sebilah senjata penusuk yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sebilah senjata penusuk tersebut diamankan ke Polsek Sabbang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila senjata penusuk yang dimiliki oleh Terdakwa ditusukkan ke manusia, manusia tersebut bias mengalami luka parah bahkan bisa sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penusuk adalah untuk jaga diri saja tidak ada maksud dan tujuan yang lain;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu dan senjata penusuk tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang kayu;

Menimbang, bahwa senjata penusuk yang Terdakwa bawa dan miliki tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN Msb.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam; statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam, oleh karena telah terbukti sebagai senjata penusuk maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Alias Addul Bin Riswan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai dan memiliki senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Alias Addul Bin Riswan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk yang terbuat dari besi tua dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet ban warna hitam dan sarung senjata terbuat dari kayu dan dililit dengan isolasi berwarna hitam;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Wahyudi Said, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan M. Syarif S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

M. SYARIF S., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

WAHYUDI SAID, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAWARUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)